



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama	: RUSLAN RAZALI, M. ED
No. KTP	: 1103171404770001
Alamat/Tempat Tinggal	: Desa Krueng Lintang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur
Tempat, Tanggal Lahir	: Alu Nireh, 14 April 1977
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswata

Dengan Laporan bertanggal 07 Mei 2019 dan dicatat dalam buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 pada tanggal 08 Mei 2019.-----

Dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Askhalani, S.H.I. dan Zulkifli, S.H., advokad pada Kantor Hukum ARZ & Rekan yang beralamat di Jl. T. Meurandeh, Desa Lamcot, Darul Imarah, Aceh Besar. Bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.-----

MELAPORKAN

Zainal Abidin (Ketua KIP Aceh Timur), Nurmi (Anggota KIP Aceh Timur), Eny Yuliana (Anggota KIP Aceh Timur), Sofyan (Anggota KIP Aceh Timur), Faisal (Anggota KIP Aceh Timur) yang berkedudukan di Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Mendengar Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait;-----
Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, telah membacakan Lapornya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada Sabtu tanggal 4 Mei 2019 yang bertempat di Aula Sekdakab Kabupaten Aceh Timur diduga Jumlah Suara Sah Partai Nanggroe Aceh Nomor Urut 18 di Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Timur berdasarkan DA1-DPRA Kecamatan 13.948 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara sah;-----
- b. Bahwa Khusus untuk Kecamatan Peureulak Timur Partai Nanggroe Aceh Nomor Urut 18 di daerah Kecamatan Peureulak Timur berdasarkan DA1-DPRA berjumlah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) Suara Sah;-----
- c. Bahwa Pada saat Pleno KIP Aceh Timur menjadi Khususnya Kecamatan Peureulak Timur Partai Nanggroe Aceh Nomor Urut 18 untuk DPRA DB1-DPRA menjadi 775 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima) Suara Sah;-----
- d. Bahwa seharusnya dalam melakukan rekap berjenjang KIP Aceh Timur harus menggunakan DA1-DPRA hasil rekap PPK namun terjadinya perbedaan yang sangat jauh saat di rekap oleh KIP Aceh Timur dalam Form DB1-DPRA;-----

- e. Bahwa akibat hal tersebut perolehan suara sah Partai Nanggroe Aceh Nomor urut 18 Dapil 6 (enam) Khususnya Kecamatan Peureulak Timur kehilangan suara sah 182 (seratus delapan puluh dua) suara sah.-----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Laporan Pelapor Untuk Seluruhnya;-----
2. Memerintahkan Terlapor untuk memperbaiki DB1-DPRA (Hasil Pleno KIP Aceh Timur) Khusus Kecamatan Peureulak Timur dari 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) Suara Sah menjadi 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) Perolehan suara Sah Partai Nanggroe Aceh Nomor Urut 18 berdasarkan DA1-DPRA (Hasil Pleno PPK Kecamatan Peureulak Timur);-----
3. Memerintahkan Terlapor untuk menandatangani serta mengesahkan DB1-DPRA (Hasil Pleno KIP Aceh Timur) Khusus Kecamatan Peureulak Timur sesuai dengan DA1-DPRA (Hasil Pleno PPK Kecamatan Peureulak Timur);-----
4. Menyatakan Perolehan Suara Sah Partai Nanggroe Aceh Nomor Urut 18 Khusus Untuk Kecamatan Peureulak Timur 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) suara sah;-----
5. Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan DB1-DPRA (Hasil Pleno KIP Aceh Timur) yang telah di perbaiki oleh Terlapor berdasarkan DA1-DPRA (Hasil Pleno PPK Kecamatan Peureulak Timur) kepada Pelapor.-----

Demikianlah Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Panwaslih Provinsi Aceh dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.-----

2. Bukti-bukti

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Salinan Form Model DA1- DPRA Kecamatan Peureulak Timur (P-1)-----
2. Fotocopy Salinan Form DB1- DPRA Aceh Timur; (P-2)-----
3. Fotocopy Form DB-KPU KIP Aceh Timur; (P-3)-----

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- a. Saksi I Pelapor Samsul Bahri adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan;-----
 1. Bahwa saksi I Pelapor adalah saksi dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2019 di tingkat kabupaten;-----
 2. Bahwa saksi I mengenal pelapor sebagai pengurus PNA;-----
 3. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dipimpin oleh Saudari Nurmi, anggota KIP Aceh Timur;-----
 4. Bahwa saksi I saat mengikuti proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mendengarkan Ketua PPK Peureulak Timur membacakan DA1 perolehan suara PNA sebanyak 957;-----
 5. Bahwa perolehan suara PNA sebanyak 957 tersebut dibantah oleh saksi dari Partai Daerah Aceh (PDA), karena angka pada dokumen yang dimiliki oleh saksi PDA untuk suara PNA berjumlah 775 dan data ini juga sama dengan beberapa partai lainnya;-----
 6. Bahwa atas ketidaksamaan data hasil perolehan suara yang dimiliki oleh para saksi, Pimpinan sidang meminta Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk menyebutkan perolehan suara PNA berdasarkan DA1 yang dimiliki oleh Panwaslih, lalu Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menjawab 888, karena masih terjadi perbedaan, Pimpinan Sidang

meminta PPK untuk membuka dan membacakan DA1 yang terdapat didalam kotak suara;-----

7. Bahwa saksi I melihat pembukaan kotak suara dari tempat duduk saksi yang disediakan dan tidak ikut melihat secara dekat data di DA1 Kecamatan Peureulak Timur yang diambil oleh PPK dalam kotak suara, pada saat dibacakan data DA1 suara PNA berjumlah 957 ;-----
 8. Bahwa saksi I mengetahui data DA1 yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, perolehan suara PNA berjumlah 888, pada saat rekap terakhir ditingkat kecamatan dan dalam DA1 perolehan suara untuk PNA dibacakan sebanyak 957, setelah terjadi protes angka PNA menjadi 775.;-----
 9. Bahwa data yang diterima oleh saksi Partai Demokrat, saksi Partai Aceh, saksi Partai Gerindra dan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sama dengan PNA, yaitu berjumlah 957;-----
 10. Bahwa saksi I menerima salinan DAA1 dari saksi partai pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan PNA melakukan rekap berdasarkan DAA1 Kecamatan;-----
 11. Bahwa saksi I mengetahui data DA1 dalam kotak suara adalah data yang sebenarnya yaitu 888, namun pada saat itu masih menimbulkan perdebatan, lalu KIP Aceh Timur meminta berumbuk dengan Panwaslih Aceh Timur, kemudian diputuskannya data 775 untuk PNA di Kecamatan Peurelax Timur;-----
- b. Saksi II Pelapor M. Yunan Bahri adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, di bawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa Saksi II Pelapor adalah saksi Partai Demokrat dalam Pemilu tahun 2019 pada rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu tahun 2019 di tingkat kabupaten;-----
 2. Bahwa data DA1 yang dimiliki saksi II adalah DA1 berasal dari Partai Demokrat yang diperoleh dari PPK Peureulak Timur;-----

3. Bahwa data DA1 yang dimiliki saksi, perolehan suara PNA di Kecamatan Peureulak Timur berjumlah 957 suara;-----
 4. Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, saksi II keberatan terhadap tuduhan data yang dimiliki saksi II merupakan data palsu karena data tersebut bersumber dari PPK Peureulak Timur;-----
 5. Bahwa perbedaan data dan proses penyelesaiannya pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten pada malam itu, situasi tidak kondusif, banyak teriakan dan suasana menjadi kacau;-----
- c. Saksi III Pelapor Busra adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan;-----
1. Saksi III adalah Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu tahun 2019 di tingkat kecamatan dan kabupaten;-----
 2. Bahwa pada saat rekapitulasi, PPK Peureulak Timur membacakan perolehan suara PNA adalah 957, kemudian muncul protes dari saksi Partai Daerah Aceh (PDA) yang menyatakan jumlah suara PNA 775;-----
 3. Bahwa terhadap adanya data yang berbeda dan keberatan saksi, KIP Aceh Timur meminta keterangan data dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Data DA1 yang ada pada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur adalah 888;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa ketika Ketua PPK Peureulak Timur Saudara Zulfahmi telah selesai mebacakan hasil rekapitulasi (DA1) untuk Peureulak Timur pada perolehan suara Partai Politik dan Calon DPRA, kemudian beberapa saksi dari Partai Politik, PDA, PKS, Golkar, Hanura melakukan koreksi untuk perolehan suara dari

Partai Nanggroe Aceh, karena hasil perolehan suara pada DA1 untuk Partai Politik dan Calon dari PNA tidak sama dengan yang lainnya, PPK membacakan hasil sebesar 888, sementara DA1 yang dimiliki oleh saksi lainnya berjumlah 775, hanya dua partai yang menyatakan hasil DA1 berjumlah 957 yaitu Partai PNA dan Demokrat;-----

- b. Bahwa DA1 yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berjumlah 888, hal ini juga sama seperti DA1 yang diserahkan oleh Ketua PPK kepada KIP Aceh Timur;-----
- c. Bahwa KIP Aceh Timur memanggil saksi dari Partai PDA, Golkar dan PKS untuk melihat keabsahan dokumen yang mereka miliki, karena dokume tersebut memuat jumlah 775, setelah itu KIP juga memanggil saksi dari Partai PNA dan Demokrat untuk melihat keabsahan DA1 yang berjumlah 957;-----
- d. Bahwa setelah dicek oleh KIP Aceh Timur di kedua dokumen tersebut, masing-masing saksi memiliki dokumen dengan stempel basah dan memiliki angka yang berbeda. Kemudian KIP Aceh Timur memerintahkan Ketua PPK Peureulak Timur yaitu Sdr. Zulfahmi untuk membuka kotak suara PPK yang berisi DA1, kemudian setelah dilihat dokumen DA1 yang berada di dalam kotak tersebut angka yang tertulis pada DA1 berjumlah 888;-----
- e. Bahwa pada akhirnya KIP Aceh Timur mengambil kesimpulan dengan menghitung saksi yang memegang DA1 berjumlah 775, DA1 berjumlah 957 dan DA1 berjumlah 888, dan akhirnya banyak saksi partai yang memegang dokumen DA1 dengan jumlah 775. Maka, KIP Aceh Timur mengambil kesimpulan bahwa dokumen yang memiliki angka 775 adalah dokumen yang dipakai untuk perolehan suara parpol dan calon untuk Partai Nanggroe Aceh;-----
- f. Bahwa pada pokoknya KIP Aceh Timur menyimpulkan DA1 berjumlah 775 untuk perolehan suara Partai dan calon atas nama Partai Nanggroe Aceh yang telah dibacakan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Maka KIP Aceh Timur mengesahkan

angka 775 menjadi angka perolehan suara sah untuk Partai Nanggroe Aceh;-----

- g. Bahwa pada pokoknya laporan atas nama Ruslan Razali, M. Ed yang melaporkan peristiwa adanya dugaan pengurangan suara sah untuk Partai Nanggroe Aceh oleh KIP Aceh Timur pada saat pelno khusus Kecamatan Peureulak Timur pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 adalah tidak benar adanya.-----

5. Bukti-bukti

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a. Form Model DA1 Pereulak Timur (P-1);-----
- b. Form Model DA 1 Pereulak Timur versi angka 888 (P-2);-----
- c. Form Model DB1 Aceh Timur (P-3);-----

6. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor juga menghadirkan saksi sebagai berikut:-----

- a. Saksi Annas adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, di bawah sumpah menerangkan;-----
 - 1. Bahwa Saksi terlapor adalah saksi Partai Daerah Aceh (PDA) pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tahun 2019 di tingkat kabupaten;-----
 - 2. Bahwa saksi menerima dan memiliki dokumen C1 dan DA1 dari DPW PDA, dan DPW menerima dari saksi yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan;-----
 - 3. Bahwa dokumen yang dipegang oleh saksi Terlapor berbeda dengan apa yang dibacakan oleh PPK untuk jumlah suara Partai PNA, pada dokumen DA1 yang didapati dari saksi PDA, jumlah suara partai PNA 775;-----
 - 4. Bahwa saksi terlapor yakin dokumen yang didapati adalah data yang benar karena sesuai dengan C1 dan keterangan DPW;-----

5. Bahwa saksi terlapor melakukan interupsi terhadap data yang dibacakan, kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dan KIP Aceh Timur berdialog dan memutuskan yang benar adalah data 775 untuk suara PNA;-----

7. Keterangan Lembaga/Pihak Terkait

- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Timur selaku Pihak Terkait memberi keterangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Panwaslih Aceh Timur mendapatkan data DA1 dari Panwascam Peureulak Timur, data yang didapatkan berstempel asli dan bertanda tangan saksi;-----
2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima data DA1 dari Panwascam Peureulak Timur, perolehan suara untuk PNA berjumlah 888 suara;-----
3. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur mengakui menerima DA1 dari Ketua PPK Peureulak Timur, lalu menanyakan langsung kepada Ketua PPK apakah ada perubahan data untuk Kecamatan Peureulak Timur, Ketua PPK mengatakan tidak ada perubahan, sehingga Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berkeyakinan data DA1 untuk PNA di Kecamatan Peureulak Timur berjumlah 888 suara sesuai dengan DA1 dari Panwascam Peureulak Timur;-----
4. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memeriksa, meneliti dan mencermati kedua DA1 dan memutuskan menggunakan DA1 yang diberikan oleh Panwascam karena DA1 yang diantarkan langsung oleh Ketua PPK yang jumlahnya 957 tidak semuanya ditandatangani saksi;-
5. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten untuk Kecamatan Peureulak Timur saksi Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar menyatakan keberatan dengan jumlah perolehan

suara PNA 957, karena DA1 yang mereka miliki jumlah suara PNA adalah 775;-----

6. Bahwa atas kejadian perbedaan tersebut maka KIP Aceh Timur meminta Panwaslih Kabupaten Aceh Timur membacakan DA1 yang diterima oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk PNA;-----
7. Bahwa data DA1 yang dimiliki Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berjumlah 888;-----
8. Bahwa atas adanya perbedaan data DA1, KIP Aceh Timur meminta PPK Peureulak Timur membuka dan membacakan jumlah suara yang tercantum di DA1 dalam kotak suara tersebut;-----
9. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menyaksikan langsung jumlah DA1 yang terdapat dalam kotak suara dan dibacakan oleh PPK Peureulak Timur berjumlah 888 suara untuk PNA, data tersebut sesuai dengan DA1 yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;-----
10. Bahwa dalam hal masih terdapat beberapa versi DA1 yang dimiliki oleh peserta rapat pleno, KIP Aceh Timur meminta kepada peserta rapat pleno untuk mengacungkan tangan siapa saja yang memiliki jumlah 775, 888 dan 957;-----
11. Bahwa ternyata peserta rapat pleno yang memiliki data sejumlah 775 lebih banyak dari angka 888 dan 957, sehingga KIP Aceh Timur memutuskan dan menetapkan 775 sebagai suara PNA untuk Kecamatan Peureulak Timur ;----
- b. Bahwa saudara Zulfahmi, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur selaku Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 1. Bahwa Ketua PPK Peureulak Timur menetapkan 888 suara untuk PNA dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara;-----
 2. Bahwa setelah rapat pleno tingkat kecamatan, caleg PNA atas nama Khairul Husna Nomor Urut 3, Suhaida Nomor Urut 2 dan Hamdani yaitu seseorang yang disebutkan

namanya oleh Ketua PPK, ikut serta meminta kepada Ketua PPK Peureulak Timur untuk merubah suara PNA menjadi 957;-----

3. Bahwa Ketua PPK Peureulak Timur mengakui perubahan data DA1 dari 888 menjadi 957 dilakukan tidak melalui rapat pleno terbuka dan tanpa koordinasi dengan KIP Aceh Timur;-
4. Bahwa Ketua PPK Peureulak Timur melakukan perubahan DA1 tersebut berdasarkan adanya rekomendasi Panwascam Peureulak Timur yang diakuinya tidak dibawa sebagai bukti dalam proses persidangan dan rekomendasi yang dimaksud diminta oleh Ketua PPK ke Panwascam keesokan harinya setelah perubahan DA1 dilakukan;-----
5. Bahwa Ketua PPK Peureulak Timur mengakui tidak mengetahui tindakan mengubah DA1 di luar rapat pleno terbuka tersebut menyalahi aturan atau tidak, tergantung Panwascam menilainya;-----
6. Bahwa Ketua PPK Peureulak Timur menyampaikan hasil perubahan DA1 sebagaimana angka 3 di atas untuk Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada 2 (dua) hari setelah rekapitulasi tingkat kecamatan selesai;-----
7. Bahwa Ketua PPK Peureulak Timur tidak pernah menetapkan DA1 untuk PNA yang berjumlah 775;-----

8. Kesimpulan Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait

- a. Bahwa Pelapor pada hari Rabu, 15 Mei 2019 telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 1. Bahwa perolehan suara PNA kecamatan Peureulak Timur adalah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) suara sah serta pada saat di lakukan protes oleh saksi PDA di Rekapitulasi KIP Aceh Timur DA1-DPRA dibuka suara PNA masih 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh);-----
 2. Bahwa PPK Kecamatan Peureulak Timur telah memberi salinan rekapitulasi terakhir kepada Panwaslih Kabupaten

Aceh Timur yang langsung di antar ke kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Timur oleh Ketua PPK Peureulak Timur;---

3. Bahwa berdasarkan Pasal 380 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan;-----*
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan di atas apabila terjadi perbedaan maka yang harus di lihat adalah sertifikat rekapitulasi PPK yang bersangkutan dalam hal ini pada saat dilakukan pembukaan sertifikat PPK Khusus Peureulak Timur berdasarkan keterangan Pihak Terkait PPK Kecamatan Peureulak Timur suara sah PNA 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh).”-----
5. Bahwa kemudian KIP Aceh Timur melakukan voting dengan saksi merupakan tindakan diluar Peraturan yang berlaku sehingga munculnya suara sah PNA Kecamatan Peureulak Timur dengan suara sah 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima);--
6. Berdasarkan dalil-dalil kesimpulan yang dikemukakan oleh Pelapor di atas, maka mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :-----

PETITUM

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Laporan Pelapor Untuk Seluruhnya;-----
2. Memerintahkan Terlapor untuk memperbaiki DB1-DPRA (Hasil Pleno KIP Aceh Timur) Khusus Kecamatan Peureulak Timur dari 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) suara sah menjadi 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) perolehan suara sah Partai Nanggroe Aceh Nomor Urut 18 berdasarkan DA1-DPRA (Hasil Pleno PPK Peureulak Timur);-----
3. Memerintahkan Terlapor untuk menandatangani serta mengesahkan DB1-DPRA (Hasil Pleno KIP Aceh Timur) Khusus Kecamatan Peureulak Timur sesuai dengan DA1-DPRA (Hasil Pleno PPK Peureulak Timur);-----
4. Menyatakan Perolehan suara sah Partai Nanggroe Aceh Nomor Urut 18 Khusus Untuk Kecamatan Peureulak Timur 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) suara sah;-----
5. Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan DB1-DPRA (Hasil Pleno KIP Aceh Timur) yang telah di perbaiki oleh Terlapor berdasarkan DA1-DPRA (Hasil Pleno PPK Peureulak Timur) kepada Pelapor;-----

Demikianlah Kesimpulan Pelapor, dengan harapan Panwaslih Provinsi Aceh dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil.-----

- b. Bahwa Terlapor pada hari Kamis, 16 Mei 2019 telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 1. Bahwa pada pokoknya mekanisme, tata cara, prosedural yang telah dilakukan oleh KIP Aceh Timur ketika mendapatkan adanya 3 versi DA1 untuk perolehan angka pada Partai Nanggroe Aceh, yaitu melihat bukti dan

keabsahan ketiga dokumen yang berstempel basah tersebut, dilanjutkan dengan membuka kotak suara PPK yang berisi dokumen DA1 adalah telah sesuai dengan aturan yang berlaku;-----

2. Bahwa pada pokoknya dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memilih angka 775 sebagai angka yang mendekati kebenaran dengan pertimbangan untuk menghindari penggelembungan angka khususnya pada perolehan suara Partai Nanggroe Aceh di Kecamatan Peureulak Timur;-----
3. Bahwa pada pokoknya keterkaitan Pelapor dengan Pihak Terkait dalam hal ini Ketua PPK Peureulak Timur sebagai Paman dan Keponakan kandung menjadi catatan khusus KIP Aceh Timur dalam kasus DA1 terdapat 3 versi, karena sebelumnya Saudara Zulfahmi tidak pernah mengumumkan kepada KIP Aceh Timur ataupun kepada publik Aceh Timur bahwa mereka memiliki hubungan persaudaraan;-----
4. Bahwa pada pokoknya setelah dianalisa oleh KIP Aceh Timur angka 775 dan angka 888 tidak menambah atau mengurangi terhadap perolehan suara Saudara Ruslan Razali, M. Ed. sementara angka 957 menambah angka secara signifikan terhadap perolehan suara Saudara Ruslan Razali, M. Ed, dari Partai Nanggroe Aceh;-----

**Tabel 1. Perubahan angka ketiga versi DA1 PNA
Peureulak Timur**

No	Perolehan Suara Ruslan Razali	Jumlah Angka
1	DA1 Versi 775	689
2	DA1 Versi 888	654
3	DA1 Versi 957	793

Perubahan angka ini yang mendasari KIP Aceh Timur untuk memilih angka 775 sebagai pilihan angka perolehan untuk Partai Nanggroe Aceh;-----

5. Bahwa pada pokoknya dugaan pengurangan suara untuk Partai Nanggroe Aceh oleh KIP Aceh Timur adalah sangat tidak beralasan dan tidak benar adanya, keterkaitan antara Pelapor dan Ketua PPK Peureulak Timur sebagai saudara dekat dengan tiga kali berubahnya dokumen DA1 Peureulak Timur terbukti sangat jelas dan meyakinkan telah menguntungkan Pelapor secara pribadi bukan secara organisasi khususnya Partai Nanggroe Aceh dan hal ini dapat diduga memiliki unsur pidana terhadap PPK Peureulak Timur.-----

c. Bahwa Pihak Terkait yaitu Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada hari Kamis, 16 Mei 2019 telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa apa yang diutarakan oleh pihak terkait dalam hal ini Ketua PPK Peureulak Timur tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat pleno KIP Aceh Timur;-----
2. Bahwa berdasarkan pengamatan kami saat pleno KIP Kabupaten Aceh Timur bahwa DA1 didalam kotak suara berjumlah 888 suara untuk Partai Nanggroe Aceh namun tidak ditanda tangani oleh para saksi;-----
3. Bahwa DA1 yang ada pada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah 888 suara untuk Partai Nanggroe Aceh (PNA) tidak di tanda tangani oleh Saksi PNA dan PDA;-----
4. Bahwa Berdasarkan pengamatan kami pada saat pleno KIP Aceh Timur bahwa DA1 yang ada pada saksi Partai Daerah Aceh (PDA), Partai Hanura, Partai Nasdem, PPP, PSI dan Partai SIRA dengan perolehan suara 775 untuk Partai Nanggroe Aceh (PNA) ditanda tangani oleh semua saksi;-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----

1. Bahwa terdapat 3 versi DA1 Kecamatan Peureulak Timur untuk perolehan suara PNA yaitu 775, 888, 957;-----
2. Bahwa Ketua PPK Peureulak Timur mengakui tidak mengetahui asal muasal perolehan suara PNA yang jumlahnya 775 tersebut;-----
3. Bahwa DA1 dengan jumlah 775 terungkap dalam sidang pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang dimiliki oleh saksi PDA, Partai HANURA, Partai Nasdem, PPP, PSI dan Partai SIRA;-----
4. Bahwa DA1 perolehan suara untuk PNA yang berjumlah 888 adalah DA1 yang ditetapkan oleh Ketua PPK dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 23 April 2019;-----
5. Bahwa DA1 perolehan suara untuk PNA yang berjumlah 888 adalah DA1 yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang diterima dari Panwascam Peureulak Timur;-----
6. Bahwa DA1 yang terdapat di dalam kotak suara, perolehan suara untuk PNA berjumlah 888 sesuai dengan DA1 yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;-----
7. Bahwa DA1 perolehan suara untuk PNA yang berjumlah 957 adalah DA1 yang dibacakan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten yang dimiliki oleh saksi PNA, Partai Demokrat dan PKB;-----
8. Bahwa DA1 perolehan suara untuk PNA yang berjumlah 957 adalah DA1 hasil perubahan yang dilakukan oleh Ketua PPK Peureulak Timur berdasarkan permintaan Khairul Husna, Suhaida dan Hamdani untuk merubah perolehan suara PNA dari 888 menjadi 957 di luar rapat pleno terbuka PPK Peureulak Timur;-----
9. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten jumlah suara untuk PNA yang dibacakan oleh Ketua PPK adalah 957 yang menuai protes dari saksi PDA karena tidak sesuai dengan data yang dimilikinya dan data DA1 yang dimiliki oleh Partai HANURA,

Partai Nasdem, PPP, PSI dan Partai SIRA sebagaimana angka 3 diatas;-----

10. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menyampaikan perolehan suara PNA sebanyak 888 berdasarkan DA1 yang dimilikinya atas permintaan KIP Aceh Timur sebagai data pembandingan;-----
11. Bahwa KIP Aceh Timur meminta PPK Peureulak Timur membuka kotak suara, mengambil dan membaca DA1 perolehan suara PNA sejumlah 888;-----
12. Bahwa setelah membuka kotak suara dan mengetahui DA1 perolehan suara PNA, KIP Aceh Timur belum dapat mengambil kesimpulan terhadap perbedaan data DA1;-----
13. Bahwa pimpinan rapat pleno meminta kepada saksi yang hadir untuk mengacungkan tangannya guna menghitung berapa orang saksi yang memiliki DA1 sejumlah 775, 888 dan 957;-----
14. Bahwa saksi yang memiliki DA1 sejumlah 775 lebih banyak dari pada saksi yang memiliki DA1 berjumlah 888 dan 957;---
15. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 14, angka 775 merupakan angka terkecil yang diyakini oleh KIP Aceh Timur mendekati kebenaran dan kecil kemungkinan terjadinya penambahan suara, selanjutnya pimpinan rapat pleno memutuskan dengan cepat jumlah 775 sebagai perolehan suara sah PNA;-----
16. Bahwa Ketua PPK Peureulak Timur memiliki hubungan keluarga dengan pelapor yaitu sebagai keponakan kandung yang awalnya dihadirkan oleh pelapor sebagai saksi pelapor,
17. Bahwa Ketua PPK Peureulak Timur hanya hadir satu hari dalam sidang pemeriksaan sebagai Pihak Terkait yang diminta keterangannya dan tidak diketahui atau tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya pada sidang pemeriksaan berikutnya.-----

- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

1. Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing";-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu";-----

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota”;-----
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Provinsi Aceh berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas.-----

2. Terhadap Pokok-pokok Laporan

- a. Bahwa terhadap dugaan telah terjadi pengurangan suara oleh KIP Aceh Timur untuk perolehan suara PNA Nomor Urut 18 di rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, KIP Aceh Timur tidak melaksanakan penyelesaian keberatan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai mana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum: -----

(1) Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;-----

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan;—

(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU;-----

(5) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);-----

(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir;—

- b. Bahwa KIP Aceh Timur tidak optimal melakukan bimbingan teknis dan pengawasan/pengendalian internal terhadap tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Peureulak Timur, sehingga KIP Aceh Timur menerima dan/atau membacakan DA1 yang telah diubah oleh Ketua PPK di luar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Peureulak Timur;-----
- c. Bahwa tindakan Ketua PPK Peureulak Timur yang mengubah DA1 diluar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah tindakan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.----
- d. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi telah ditetapkan tanggal 12 Mai 2019 di Banda Aceh oleh KIP Aceh serta dibacakan dan ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 15 Mai 2019 di Jakarta, sehingga terhadap masih adanya perbedaan atau perselisihan perolehan suara yang masih menjadi keberatan peserta Pemilu setelah adanya penetapan hasil, Panwaslih Provinsi Aceh tidak memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau

membatalkan penetapan hasil perolehan suara, sesuai dengan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi:-----

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi."-----

c) Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa KIP Aceh Timur telah melanggar tatacara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur;-----
2. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh tidak berwenang untuk memutuskan perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;-----
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;--
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.-----

MENGADILI

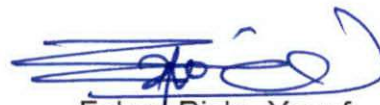
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa tatacara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur; -----

2. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk menyelesaikan/menindaklanjuti pelanggaran administratif dengan cara mencermati tata cara/prosedur rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;-----
3. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1), Fahrul Rizha Yusuf, 2) Faizah, 3) Marini, 4) Naidi Faisal, dan 5) Nyak Arief Fadhillah Syah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua


Fahrul Rizha Yusuf

Anggota


Faizah

Anggota


Marini

Anggota

Anggota



Naidi Faisal

Nyak Arief Fadhillah Syah

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Mahindren